



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PLTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekeijaan PNS (Puskesmas Malangke), pendidikan Dill, tempat tinggal di Kacimpung, Desa Tocinnong, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, pendidikan SMU, dahulu bertempat tinggal di Desa Tocinnong, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/3/V/2004, tertanggal 04 Mei 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Desa Cinnong, lama tinggal bersama 7 tahun;-----

Hal. 1 dari IOPut. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaninai dua orang anak bemama Nabilah Fitri ----ah Musdiah binti Musmero dan Muh. Fawwaz Maftuh bin Musmero. kedua anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula beijalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkar an yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhimya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak percekcoan dan pertengkar an penggugat dengan tergugat terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulan Pebruari 2011 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lam any a

mpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.-----

Bahwa percekdoan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----

- a. Tergugat selalu marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat;-----
 - b. Orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;-----
 - c. Tewrgugat lebih mementingkan orang tuanya daripada penggugat;-----
 - d. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;-----
7. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di WilayahnRepublik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat;- -----
8. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

- 1 .Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

Hal. 2 dari IOPut. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

- 4.Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Radiogram Nomor: W20-A2/499/HK.05/III/2012 tanggal IMaret 2012 dan Nomor :W20-A2/619/Hk.05/III/2012 tanggal 02 April 2012 tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh Surat Izin uk bercerai dari pejabat yang berwenang, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraianya dengan tergugat tanpa surat izin perceraian dari pejabat atasan yang berwenang tertanggal 02

Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;-----

- 1.Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/DTC/23/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tocinnong Kecamatan ---- Kabupaten Bone tanggal 23 Pebruari 2012 (P.1);— 2.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/3/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

- 1.Nurchaya binti Amir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kacimpung Desa Tocinnong Kecamatan ---- Kabupaten Bone;-----

Hal. 3 dari 10Put. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----

Bahwa penggugat anak kandung saksi bernama Haswidiya Nur, sedangkan tergugat adalah menantu yaitu suami penggugat, keduanya menikah pada bulan April 2004;—
Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, tinggal bersama di rumah saksi sekitar 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----

Bahwa perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran disebabkan bila tergugat dalam keadaan marah sering melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat dan menyinggung soal perceraian dengan penggugat;-----

Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2011 sehingga sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;-----



Bahwa saksi sudah pernah berusaha menemui tergugat dengan maksud untuk mendamaikan dengan penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi tergugat sudah tidak mau lagi kembali bersama penggugat bahkan tergugat menyatakan silahkan penggugat kawin dengan lelaki lain;-----

Bahwa saksi kurang mengetahui lagi keberadaan tergugat karena selama ini tidak pernah ada kabar beritanya;-----

Rosmiati binti Sapile, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa kenal penggugat bernama Haswidiya Nur karena Kemanakan, dan kenal pula tergugat bernama Musmero adalah suami penggugat, keduanya menikah pada tanggal 14 April 2004;-----

Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sekitar 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwamai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang sudah lebih

Hal. 4 dari 10 Put. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

satu tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tergugat yang meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan karena bilamana tergugat dalam keadaan marah sering melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat dan tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada penggugat;-----

Bahwa saksi sudah sering kali menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat;-----

Bahwa saksi kurang mengetahui lagi keberadaan tergugat karena selama ini tidak pernah kembali kepada penggugat dan tidak ada kabar beritanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g telah diuraikan pada putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperingatkan oleh Majelis Hakim tentang sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa Surat Izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dengan mengajukan Surat Pemyataan rela menanggung segala resiko yang timbul akibat percerainya dengan tergugat tanpa Surat izin dari pejabat atasannya yang berwenang tertanggal 02 Maret 2012;-----

Hal. 5 dari IOPut. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Menimbang. bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 14 April 2004 dan telah rukun/tinggal bersama selama tujuh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sebagai suami isteri sampai sekarang setelah tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya akibat sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat, demikian pula karena tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada penggugat serta orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, karenanya sudah tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2004, telah hidup rukun sebagai suami isteri sekitar 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwamai perselisihan dan persengketaan yang menyebabkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih 1 tahun

lamanya dan tergugat yang meninggalkan penggugat;-----

Bahwa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat karena tergugat sering marah dengan melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat serta adanya sikap tergugat yang lebih mementingkan orang tuanya dari

pada penggugat;-----

- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah Lagi memperdulikan penggugat;

Hal. 6 dari IOPut. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

- Bahwa saksi-saksi selaku pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak bersedia lagi kembali kepada penggugat bahkan sudah memberikan pernyataan silahkan penggugat menikah dengan lelaki lain;-----
- Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan tergugat saat sekarang ini karena tidak pernah ada kabar beritanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah rukun sekitar 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwamai perselisihan yang berakibat keduanya tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya, dan tergugat yang tinggalkan penggugat;-----
 - Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan penggugat sebagai nsuami isteri;-----
- Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan tergugat karena tidak pernah ada kabar beritanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi



perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan

bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir dan batin yang merupakan unsur

pokok tegaknya suatu rumah tangga sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan

kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, bahkan penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah membuat Surat Pernyataan siap menanggung segala resiko akibat perceraian dengan tergugat tanpa Surat Izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, dilain pihak tergugat juga sudah tidak mau kembali rukun dengan penggugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah

tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

4J Ja V fJUa

^ £>xaLjla\ <>•

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

<lUa

Aile (jjila ji j 4jC- j

(lj

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; —



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan
um sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id
erintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan
pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat
ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain
shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal
penggugat dan tergugat, dan tempat dilangsungkan perkawinan, maka petitum 3
penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; —

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman
penggugat

Hal. 9 dari 10Put. No. 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp

dan tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan
ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

diperhitungkan sejumlah Rp.321.000,-(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diatukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone
a hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.
Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis, S.H dan Drs. Umar D sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,
dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota :

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

ttd

Drs. Umar D.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosnah

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	230.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,
5. Biaya materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)